

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI PUBLIK
DI SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024


A. LATAR BELAKANG

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah mulai membuka era Keterbukaan Informasi Bagi Masyarakat. Masyarakat memiliki ruang lebih terbuka untuk memperoleh informasi dari Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah. Keterbukaan Informasi ini sejalan dengan salah satu pilar utama reformasi, yakni Transparansi.

Secara komprehensif Undang-Undang ini mengatur kewajiban Badan/Pejabat Publik dan Lembaga Masyarakat/Badan Publik non Pemerintah lainnya untuk bisa memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut perlu dibangun infrastruktur pendukung pelaksanaannya. Maka setiap badan publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut wajib untuk membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik dan juga sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi di Sekretariat DPRD kota Surakarta yang memiliki fungsi sebagai pengawas Badan Publik Sekretariat DPRD Kota Surakarta dalam menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.

Untuk menunjang hal tersebut, maka diperlukan adanya bimbingan teknis maupun sosialisasi terkait pelaksanaannya secara terus-menerus yang dilakukan oleh tim PPID Sekretariat DPRD dengan didampingi Pejabat PPID Pemerintah Kota Surakarta. Dengan adanya bimbingan teknis dan sosialisasi secara terus-menerus diharapkan seluruh PPID memahami dan mengetahui tata cara maupun proses



pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian pula, dengan pelaksanaan pembangunan Kota Surakarta, keberhasilannya perlu didukung oleh akselerasi pengembangan sumber daya informasi. Pengembangan sumber daya informasi merupakan salah satu manifestasi upaya penyebarluasan informasi hasil pelaksanaan pembangunan Sekretariat DPRD Kota Surakarta menuju kota Surakarta yang sejahtera & berdikari.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik dimaksudkan untuk memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada PPID di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Surakarta dan juga melakukan Kegiatan Pengembangan sumber daya Informasi sebagai upaya membangun jejaring data, informasi dan berita kegiatan antara Sekretariat DPRD kota Surakarta dengan Pemerintah Kota Surakarta.

2. Tujuan

Tujuan yang akan di dapat dalam Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik adalah untuk mewujudkan Tim PPID Sekretariat DPRD Kota Surakarta yang berkompeten serta terbangunnya data, informasi potensi dan berita Kegiatan DPRD Kota Surakarta, serta produk hukum DPRD Kota Surakarta melalui website jdih.setwan.surakarta.go.id, tersajinya Pelayanan Informasi Publik Secara Optimal di Sekretariat DPRD Kota Surakarta sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

C. SASARAN

- 1.** Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik terdiri dari Kegiatan DPRD, produk hukum, Sidak pimpinan dan anggota DPRD dan data informasi lainnya yang bersifat tidak rahasia di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Surakarta.
- 2.** Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data, Informasi dan berita Kegiatan DPRD Kota Surakarta, Evaluasi Penjaringan data dan Informasi berita Kegiatan DPRD Kota Surakarta. Upload berita/informasi dari TIM peliputan dan pihak terkait untuk kontributor pada website DPRD Kota Surakarta dan aplikasi JDIH Setwan Surakarta yang menasar kepada publikasi kegiatan DPRD, publikasi produk hukum DPRD, publikasi profil anggota DPRD, penyerapan aspirasi.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57);
5. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 067.05/21 Tahun 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Pemerintah Kota Surakarta.

E. KELUARAN

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik dilaksanakan dengan output/keluaran terlaksananya Sosialisasi kegiatan DPRD dan Produk Hukum DPRD, Bimbingan Teknis PPID sehingga dapat meningkatkan pengetahuan aparat terkait Pelayanan Informasi dan Dokumentasi kepada Masyarakat sesuai Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal.

F. MANFAAT

Manfaat pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*, menjalankan amanat masyarakat dengan mengedepankan keterbukaan dan transparansi dalam berbagai bidang, termasuk mengenai besaran anggaran yang ada, anggaran masuk dan

keluar, serta anggaran kegiatan DPRD yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat luas.

G. DAMPAK

Dampak jangka panjang yang akan terjadi setelah Kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik dilaksanakan adalah semakin banyak Badan Publik yang terbuka dan transparan dalam berbagai bidang yang ada di lingkungan pemerintah.

H. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik ini akan dilakukan selama jangka waktu 12(dua belas) bulan.

I. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta.

J. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 10 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA



ERKINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670610 199402 1 003

